



P U T U S A N

No.164/Pid.B/2016/PN.SAK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: LAGUT MARPAUNG
Tempat Lahir	: Medan
Umur/ Tanggal Lahir	: 52 tahun/ 15 Mei 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. M.Ali gg. Makmur nomor 21 RT.12 RW.02 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 2 April 2016 Nomor: SP.Han/13/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 2 April 2016 s/d 22 April 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-786/N.4.14.8/Euh.2/04/2016 tanggal 20 April 2016, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 9 Mei 2016.

1 | PUTUSAN NO.164/PID.B/2016/PN.SAK



3. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 164 tanggal 04 Mei 2016 sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juni 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal 01 agustus 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat hukumnya 1.H.ADHAN GUSTI, SH, 2.H.HAIRUL ANWAR, SH, 3.MUTTAKIN, SH advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jend.A.Yani VII No.25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan No.55/SK/2016/PN.SIAK ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.164/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 04 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No. Reg. Perkara : PDM - 146/SIAKS/04/2016 pada tanggal 18-05-2016 ;
- Keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No.Reg.Perk: PDM - 146/SIAKS/04/2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri



Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LAGUT MARPAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAGUT MARPAUNG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI tanggal 26 April 2012 dengan jumlah uang Rp. 180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan pengirim An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1212111975 An. T. RITA AZMI.
 - 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank Riau Kepri tanggal 04 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan pengiriman An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 122111975 An. T.RITA AZMI.
Dikembalikan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG.
 - 1 (satu) buah buku asli laporan keuangan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu.
Dikembalikan kepada saksi DEWI AFRIANI.
 - 1 (satu) buah buku kas merk Kanex warna biru dengan isi berjumlah 64 Lembar.
 - 1 (satu) buah buku kas merk Bintang Obor warna ungu yang pada bagian depan bertuliskan "KAS AAN T. DELIANA" dengan isi berjumlah 90 lembar.
Dikembalikan kepada saksi T. DELIANA.



- 1 (satu) buah buku asli tabungan Bank Riau Kepri atas nama T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.

Dikembalikan kepada saksi T. RITA AZMI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan tidak ada yang memberatkan terdakwa Lagut Marpaung sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, melepaskan terdakwa lagut Marpaung dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging), memerintahkan supaya terdakwa segera dilepaskan dari tahanan dan membebaskan ongkos biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016, dan tanggapan atas replik Penuntut umum oleh Penasehat hukum Terdakwa secara lisan tanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 146/SIAKS/04/2016 tanggal 03 MEI 2016 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **LAGUT MARPAUNG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan



April Tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Bunga Boru Napitu Jalan Sungai Berbari KM. 25 RT. 04 / RW. 02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sri Indrapura yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

Bahwa pada Tahun 2009 terdakwa datang kelokasi kerja saksi Marsalam Marpaung di Buton, dan pada saat itu terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) SPBU DODO Siak yang dikelola terdakwa, saat itu saksi Marsalam Marpaung mengatakan tidak ada uang sejumlah tersebut, selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu di Sungai Berbari KM. 25 RT. 04 / RW. 02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak dengan maksud yang sama yaitu meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) dan saksi Marsalam Marpaung juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan memang tidak memiliki uang sejumlah tersebut.

Bahwa sekira bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung kembali datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu bersama dengan saksi Zilalil Afwa Azla Marpaung dengan maksud mengajak saksi Marsalam

5 | PUTUSAN NO.164/PID.B/2016/PN.SAK



Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, oleh karena terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 50%, akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 26 April 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai melalui BNI Cabang Siak ke rekening tujuan milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 04 Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai uang melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak ke rekening milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
3. Sekitar bulan Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada anak terdakwa Azla di Simpang Tiga Dayun Siak atas permintaan terdakwa



untuk tambahan modal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) .

Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi.

Bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung dipertemukan oleh Eben (almarhum) dengan terdakwa di Mall Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, pada saat itu saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu menanyakan kepada terdakwa mengapa SPBU Dodo Siak tutup dan terdakwa sulit dihubungi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa SPBU Dodo tutup karena modal yang diberikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sudah habis dipakai untuk biaya renovasi SPBU Dodo yang dikelola terdakwa, lalu saksi Marsalam Marpaung menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang yang diberikan saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lagi dan menyuruh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu yang merenovasi dulu dan mengelola SPBU Dodo tersebut, nanti setelah bagus akan dijual terdakwa dan uang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan diganti oleh terdakwa, oleh karena tidak ada pilihan lagi dengan terpaksa saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengelola SPBU Dodo



tersebut dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam masa pengelolaan tersebut saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karena saksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengeloaan SPBU, kemudian pada bulan Juli 2014 tiba-tiba datang orang yang membersihkan SPBU Dodo yang saat itu dikelola saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu saksi Marsalam Marpaung terkejut dan bertanya kepada terdakwa mengapa ada orang yang membersihkan SPBU Dodo dan tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu terdakwa mengatakan "apara jangan kawatirkan, belum ada sinyal dari luar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman". Kemudian tidak sampai jangka waktu sebulan setelah kejadian tersebut, minyak yang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu pesan tidak bisa masuk lagi ke SPBU Dodo karena ditahan oleh pemilik yang baru, dan pada saat itulah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu tahu bahwa SPBU Dodo tersebut sudah dijual oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 50% kepada saksi BUNGA NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG sesuai dengan yang dijanjikan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BUNGA NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG dirugikan sejumlah lebih kurang Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



----- Bahwa ia terdakwa LAGUT MARPAUNG, pada tanggal 26 April 2012 bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Siak Sri Indrapura, tanggal 04 Mei 2012 bertempat di Bank Riau Kepri Cabang Siak, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei Tahun 2012 di Simpang Tiga Dayun Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di beberapa lokasi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :.-----

Bahwa sekira bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu bersama dengan saksi Azla Marpaung dan saksi Awil Marpaung dengan maksud mengajak saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, dan terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, oleh karena terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 50%, akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan bakar Minyak (BBM) tersebut.



Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai melalui BNI Cabang Siak ke rekening tujuan milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 04 Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai uang melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak ke rekening milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- Sekitar bulan Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada anak terdakwa Azla di Simpang Tiga Dayun Siak atas permintaan terdakwa untuk tambahan modal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi.

Bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung dipertemukan oleh Eben (almarhum) dengan terdakwa di Mall Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, pada saat itu saksi Marsalam



Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu menanyakan kepada terdakwa mengapa SPBU Dodo Siak tutup dan terdakwa sulit dihubungi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa SPBU Dodo tutup karena modal yang diberikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sudah habis dipakai untuk biaya renovasi SPBU Dodo yang dikelola terdakwa, lalu saksi Marsalam Marpaung menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang yang diberikan saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lagi dan menyuruh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu yang merenovasi dulu dan mengelola SPBU Dodo tersebut, nanti setelah bagus akan dijual terdakwa dan uang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan diganti oleh terdakwa, oleh karena tidak ada pilihan lagi dengan terpaksa saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengelola SPBU Dodo tersebut dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam masa pengelolaan tersebut saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karena saksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengelolaan SPBU, kemudian pada bulan Juli 2014 tiba-tiba datang orang yang membersihkan SPBU Dodo yang saat itu dikelola saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu saksi Marsalam Marpaung terkejut dan bertanya kepada terdakwa mengapa ada orang yang membersihkan SPBU Dodo dan tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu terdakwa mengatakan "apara jangan khawatir, belum ada sinyal dari luar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman". Kemudian tidak sampai



jangka waktu sebulan setelah kejadian tersebut, minyak yang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu pesan tidak bisa masuk lagi ke SPBU Dodo karena ditahan oleh pemilik yang baru, dan pada saat itulah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu tahu bahwa SPBU Dodo tersebut sudah dijual oleh terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tidak seluruhnya dibelikan BBM oleh terdakwa, sebagian digunakan terdakwa untuk merenovasi SPBU Dodo Benteng Siak, dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian kurang lebih sebesar 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi yaitu :

1. Saksi BUNGA BORU NAPITU yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebagai pelapor dan terdakwa adalah pengusaha SPBU tetapi SPBU terdakwa sudah tutup dan berulang-ulang terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminjam uang untuk modal.
- Bahwa terdakwa pernah ingin meminjam uang kepada suami saksi sebesar 1,5 M tetapi suami saksi mengatakan tidak punya uang sebesar itu.
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi bersama kakaknya ke rumah saksi untuk meminjam uang yang sama yaitu sebesar 1,5 M namun suami tetap mengatakan ia tidak punya uang.
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa yang merupakan suami dari saksi T. RITA AZMI, SPd mendatangi suami saksi (MARSALAM MARPAUNG) bersama anaknya yang kebetulan sudah kenal sejak lama dan juga satu marga.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Jln. Sungai Berbari KM 25 RT.04 / RW.02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak dengan maksud mengajak suami saksi bekerjasama menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan meminta saksi dan suami saksi (MARSALAM MARPAUNG) untuk memodali pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak dengan kepemilikan atas nama istri dari terdakwa yaitu saksi RITA AZMI, SPd.
- Bahwa bentuk kerjasamanya adalah terdakwa meminta kepada suami saksi (MARSALAM MARPAUNG) untuk membantu biaya pembelian BBM dan nanti setelah terjual untungnya akan dibagi 2 atau (50 : 50) yaitu 50% untuk suami saksi 50% lagi untuk terdakwa.
- Bahwa saksi dan suami saksi akhirnya menjadi tertarik untuk bekerjasama dan pada tanggal 26 April 2012 saksi dan suami saksi mentranfer uang sejumlah Rp 180.050.000,- (seratus delapan puluh



juta lima puluh ribu rupiah) ke Bank Riau dengan nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI dan kemudian pada tanggal 04 Mei 2012 saksi dan suami saksi kembali mentranfer uang sejumlah RP 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke Bank Riau dengan nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI.

- Bahwa setelah itu terdakwa membeli BBM dengan menggunakan uang tersebut akan tetapi belum pernah memberikan 50% keuntungan kepada saksi dan suami saksi hingga sekarang.
- Bahwa setelah itu, terdakwa sulit untuk dihubungi dan saksi dan suami saksi mencari kerumah terdakwa yang ada di Perawang. Sesampai dirumahnya terdakwa selalu tidak ada dirumah, sesekali istrinya saksi T. RITA AZMI ada dirumah tetapi tidak mau keluar menemui saksi dan suami saksi.
- Bahwa selang beberapa waktu ada teman terdakwa yang bernama EBEN mempertemukan saksi dan suami saksi di Mall Pekanbaru sekitar tahun 2013 dan pada saat itu saksi dan suami saksi berjumpa dengan terdakwa ditemani saksi EBEN. Pada Saat Itu suami saksi yaitu saksi MARSALAM MARAUNG menanyakan kepada terdakwa "kenapa SPBU nya tutup?" terdakwa menjawab "macam mana apara, modal itu sudah habis aku bikin. Mau jumpa apara aku malu" Kemudian suami saksi (MARSALAM MARAUNG) bilang "apa bisa macam ini sembunyi sembunyi menyelesaikan masalah.
- Bahwa selanjutnya saksi berbicara "masalah SPBU macam mana? Terdakwa menjawab "kamu kelolalah SPBU itu, tapi tolong kamu renofasi dulu, nanti kalau sudah bagus aku jual dan duit kalian aku ganti.
- Bahwa selanjutnya saksi dan suaminya mengelola SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak itu,



kemudian datang orang yang bernama NIPAN KABAN yang mengatakan bahwa SPBU tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepadanya. Ketika saksi dan suaminya menanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwa benar SPBU tersebut memang sudah dijualnya akan tetapi uangnya belum diberikan oleh si pembeli.

- Bahwa pertama sekali saksi mengetahui bahwa SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi NIPAN KABAN adalah pada bulan Juli 2014, ketika itu saksi NIPAN KABAN datang ke SPBU untuk mensurvei SPBU tersebut. Kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi NIPAN KABAN ada keperluan apa datang kesini. Saksi NIPAN KABAN mengatakan bahwa tujuannya adalah melihat kondisi SPBU tersebut karena akan dibelinya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terdakwa menjual SPBU DODO SIAK BENTENG HULU tersebut kepada saksi NIPAN KABAN, akan tetapi setelah saksi NIPAN KABAN datang ke SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut untuk mensurvei SPBU, tidak lama setelah itu saksi NIPAN KABAN mulai mengelola SPBU tersebut.
- Bahwa bukti bahwa saksi dan suaminya yaitu saksi MARSALAM MARPAUNG telah mentransfer uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening istrinya saksi T. RITA AZMI adalah :
 - a) 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank BNI dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 26 April 2012.
 - b) 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Riau Kepri dengan rekening tujuan Bank Riau



Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T.
RITA AZMI tanggal 04 Mei 2012.

- Bahwa saksi menjelaskan uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang saksi dan suaminya yaitu saksi MARSALAM MARPAUNG kirimkan kepada terdakwa tersebut adalah untuk pembelian BBM atas permintaan terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi dan suaminya yang sudah dikirim kepada LAGUT MARPAUNG tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi atau suami saksi.
- Bahwa yang membuat saksi dan suaminya menjadi yakin sehingga saksi dan suaminya menjadi mau dan bersedia memberikan uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa menjanjikan kepada saksi dan suaminya akan memberikan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan penjualan BBM di SPBU tersebut kepada saksi dan suaminya.
- Bahwa hingga sekarang belum ada penyelesaian pembayaran untuk pengembalian modal yang telah di pinjam terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan sebagian keuntungan 50% tersebut kepada anak saksi melalui pegawai Terdakwa yaitu yang bertugas sebagai kasir.

Menimbang, bahwa atas sebagian bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan Tetap pada keterangannya.

2. Saksi **MARSALAM MARPAUNG** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ketempat kerja saksi di buton untuk meminjam uang sebesar 1,5 M namun saksi menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang.
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) kali terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa dan anak terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar 1,5 M namun tetap tidak diberikan oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi T. RITA AZMI, S.Pd. Merekalah yang mengajak saksi dan istrinya yaitu BUNGA BORU NAPITU untuk kerjasama dalam penjualan BBM dengan meminta saksi dan istrinya (BUNGA BORU NAPITU untuk memodali pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) untuk bekerjasama dalam penjualan BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut adalah pada awal tahun 2012 di rumah saksi.
- Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dan istrinya (BUNGA BORU NAPITU) dengan terdakwa adalah saksi memberikan dana kepada terdakwa untuk pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut, kemudian dari hasil keuntungan penjual BBM tersebut akan diberikan kepada saksi dan istrinya sejumlah 50%.
- Bahwa saksi sudah mengirimkan dana kepada terdakwa dengan cara dikirim ke Bank Riau Kepri atas nama istri terdakwa (T. RITA AZMI, SPd) dengan jumlah



total uang Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa bukti saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank BNI dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 26 April 2012;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Riau Kepri dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 04 Mei 2012.
- Bahwa dana sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dikirimkan saksi kepada terdakwa adalah untuk modal pembelian bahan bakar minyak di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik terdakwa yang atas nama istrinya yaitu T. RITA AZMI, S.Pd.
- Bahwa yang membuat saksi dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) menjadi yakin dan mau untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik terdakwa yang atas nama istrinya yaitu T. RITA AZMI, S.Pd adalah : Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan suaminya akan memberikan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan penjualan BBM di SPBU tersebut kepada saksi dan suaminya.
- Bahwa yang menguasai SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut pada saat sekarang ini adalah saksi NIPAN KABAN dengan dasar bahwa saksi NIPAN KABAN telah membeli SPBU tersebut dari terdakwa.



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran apakah terdakwa telah menjual SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut kepada terdakwa lewat Handphone, ketika itu terdakwa membenarkan bahwa dia telah menjual SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut kepada saksi NAPAN KABAN.
- Bahwa Saksi memang ada niat untuk meminta kembali uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang telah saksi kirimkan kepada terdakwa, karena mengingat SPBU tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi NAPAN KABAN, namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan sulit ditemukan.
- Bahwa kerjasama antara saksi dan terdakwa hanya berupa bahwa saksi hanya membantu terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), yang nanti setelah BBM tersebut terjual maka keuntungan dari penjualan BBM tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar 50 %, dan itulah yang membuat saksi tertarik untuk memodali pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik terdakwa dengan atas nama istrinya T. RITA AZMI, S.Pd tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi hanya ada kesepakatan pembagian keuntungan, dan tidak ada kesepakatan bagaimana jika terjadi kerugian dalam penjualan bbm tersebut.
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan terdakwa tidak termasuk atau tidak mencakup dalam hal perawatan SPBU dan biaya Operasional lainnya karena kesepakatan kerjasama antara saksi dan terdakwa



hanya bekerjasama dalam pembelian dan penjualan BBM saja.

- Bahwa yang membuat saksi dan istrinya tertarik dan mau memodali pembelian BBM di SPBU tersebut adalah karena saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa saksi akan diberikan 50 % dari keuntungan penjualan BBM tersebut dan modal kembali.
- Bahwa hal lain yang membuat saksi dan istrinya menjadi lebih yakin untuk bekerjasama dengan terdakwa dalam hal pembelian BBM di SPBU tersebut adalah terdakwa tersebut sudah saksi anggap sebagai keluarga yang mana juga semarga dengan saksi yaitu marga MARPAUNG. Jadi saksi pikir terdakwa tidak akan mau mengecewakan saksi dan terdakwa ini sebelumnya juga sudah sejak lama meminta saksi untuk membantu memodali pembelian BBM di SPBU tersebut, terdakwa bilang bahwa dia sedang dalam keadaan susah dan memohon kepada saksi untuk membantunya, itulah yang juga membuat saksi untuk mau atau bersedia membantunya untuk memodali pembelian BBM di SPBU tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali memberikan 50% keuntungan penjualan BBM di SPBU tersebut baik kepada saksi maupun kepada istri saksi yaitu BUNGA BORU NAPITU.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk modal pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Hulu Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut adalah sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang saksi kirim / tranfer dari Bank Riau Kepri dan Bank BNI dengan rekening tujuan : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI. Kemudian lebih kurang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi berikan langsung kepada anak dari terdakwa yaitu saksi AZLA sekitar bulan Mei



2012. Pada saat itu uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi Toyota Merk Fortuner BM 1111 QN dan pada saat itu uang tersebut saksi serahkan di simpang 3 dayun siak dan pada saat itu disaksikan oleh saksi SAID TAUFIK, namun pada saat itu tidak saksi buat kwitansinya. Jadi total keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa adalah sejumlah lebih kurang Rp 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa SPBU tersebut semenjak saksi dan terdakwa bekerjasama hanya beroperasi selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan saja, dan selama 11 bulan itu saksi tidak pernah bertemu dan tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa akhirnya sekitar tahun 2013 saksi dibantu oleh saksi EBEN (almarhum) untuk bertemu dengan terdakwa di Mall Pekanbaru yang terletak di Jln. Sudirman Pekanbaru. Pada saat pertemuan itu saksi dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) bertanya kepada terdakwa kemana dan kenapa tidak bisa dihubungi, terdakwa menjawab bahwa dia malu bertemu dengan saksi karena uangnya sudah habis.
- Bahwa kemudian saksi tanya lagi lalu bagaimana solusinya, pada saat itu terdakwa menjawab tunggulah SPBU tersebut terjual nanti kalau sudah terjual nanti duit saksi akan ganti oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bilang itu uang keluarga, kemudian terdakwa menjawab untuk sementara kalian kelolalah SPBU itu biar tidak buram agar orang mau membeli SPBU tersebut. Kemudian saksi bertanya modalnya dari mana, pada saat itu terdakwa meminta saksi agar menanggulangi terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian dengan terpaksa saksi dan istrinya mengelola SPBU tersebut dengan terlebih dahulu diberikan Surat Kuasa Pengelolaan, tanggal 23 Juli



2013 yang diberikan oleh saksi T. RITA AZMI kepada istri saksi yaitu BUNGA BORU NAPITU.

- Bahwa berjalan 3 (tiga) bulan mengelola SPBU tersebut saksi dan istrinya mengalami kerugian karena tidak ada pengalaman dan ilmu dalam pengelolaan SPBU sehingga saksi minta mundur kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk bersabar karena sebentar lagi akan terjual, hingga sampailah sekitar 11 (sebelas) bulan saksi mengelola SPBU tersebut.
- Bahwa setelah berjalan 11 bulan datanglah anggota dari NIMPAN KABAN menyapu - nyapu dan bersih-bersih di SPBU tersebut, karena saksi merasa tidak dihargai, saksi menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang ke SPBU dan pada saat itu saksi sampaikan bahwa saksi masih punya harga diri jadi bagaimana ini kok tiba-tiba ada orang membersihkan SPBU tersebut tanpa permisi. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa apara jangan khawatir kan belum ada sinyal dari terdakwa untuk keluar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman dan pada saat terdakwa mengatakan itu disaksikan oleh abang saksi yaitu saksi HUSEIN MARPAUNG dan saksi WAWAN.
- Bahwa setelah SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut terjual, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi tersebut sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi pada saat pertemuan di Mall Pekanbaru pada tahun 2013 dan juga terdakwa pun susah untuk saksi hubungi.
- Bahwa hingga sekarang belum ada penyelesaian dari terdakwa untuk mengembalikan modal ataupun uang yang pernah dipinjam oleh terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan sebagian keuntungan 50% tersebut kepada anak saksi yang bernama andeas sebanyak 8x melalui pegawai Terdakwa yaitu yang bertugas sebagai kasir.

Menimbang, bahwa atas sebagian bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan Tetap pada keterangannya.

3. Saksi **DAHLAN** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU, mereka adalah suami istri.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka sejak sekitar tahun 1980 an dalam hal saksi berteman dengan saksi MARSALAM MARPAUNG, dan antara saksi dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah benar bahwa ada kerjasama antara saksi MARSALAM MARPAUNG dan istrinya (BUNGA BORU NAPITU) dengan terdakwa, yang saksi tahu adalah saksi pernah mendampingi saksi MARSALAM MARPAUNG pergi ke Bank BNI pada tanggal 26 April 2012 untuk mentranfer uang kepada terdakwa dengan Bank Tujuan yaitu Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi juga pernah menemani kembali saksi MARSALAM MARPAUNG pergi ke Bank Riau Kepri pada tanggal 04 Mei 2012 untuk mentranfer uang kepada terdakwa dengan Bank Tujuan yaitu Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI.
- Bahwa ada bukti saksi MARSALAM MARPAUNG telah mentranfer uang dengan jumlah total Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut



kepada terdakwa melalui rekening istrinya yaitu saksi T. RITA AZMI, SPd tersebut adalah :

a.1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank BNI dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 26 April 2012;

b.1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Riau Kepri dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 04 Mei 2012.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi T. RITA AZMI yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU, mereka adalah suami istri dan mereka adalah teman suami saksi yaitu LAGUT MARPAUNG).
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU, akan tetapi yang bekerjasama dengan mereka adalah suami saksi yaitu LAGUT MARPAUNG) sejak tahun 2012.
- Bahwa bentuk kerjasama suami saksi yaitu LAGUT MARPAUNG dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU tersebut adalah kerjasama dalam pengelolaan SPBU SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak.
- Saksi tidak mengetahui kerjasama antara suami saksi yaitu LAGUT MARPAUNG dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU ada membuat perjanjian kerjasama atau tidak.



- Bahwa SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut adalah milik keluarga saksi, dengan kepemilikan atas nama saksi sendiri yang dibuktikan dengan SITU, SIUP.
- Bahwa saksi ada memiliki 2 (dua) buah buku tabungan dibank Riau Kepri salah satunya dengan nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI.
- Bahwa semua masalah pembiayaan pengelolaan SPBU yang mengurusnya adalah suami saksi yaitu LAGUT MARPAUNG.
- Bahwa saksi MARSALAM pernah 2 (dua) kali mentransfer uang, yang pertama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa perjanjian antara terdakwa LAGUT MARPAUNG dan saksi MARSALAM yaitu keuntungan dari penjualan bbm akan dibagi dua.
- Bahwa keuntungan tersebut telah dibayarkan setiap akhir bulan, dan yang membayarkannya adalah pegawai administrasi di SPBU DODO.
- Bahwa SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut pada saat ini bukan milik saksi lagi, karena sudah dibeli oleh saksi NIMPAN KABAN dan pada saat ini saksi NIMPAN KABAN lah yang menguasai SPBU tersebut.
- Bahwa untuk bukti bahwa saksi NIMPAN KABAN telah membeli SPBU DODO SIAK BENTENG HULU milik saksi yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut adalah Akta Jual Beli yang dibuat di Notaris ERIYUF BRANDEL, SH yang beralamat di Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan renovasi terhadap SPBU DODO SIAK BENTENG HULU milik saksi yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura



Kab. Siak tersebut karena dilapangan yang tahu adalah suami saksi.

- Bahwa setelah SPBU tersebut terjual, baik saksi maupun suami saksi (LAGUT MARPAUNG) tidak mengembalikan uang saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **NERANGISA KABAN** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU sejak bulan Juli 2014 dalam hal dia sebagai Pengelola SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik saksi T. RITA AZMI.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada kerjasama antara saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU dengan terdakwa dan saksi T. RITA AZMI ketika saya melihat Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diperlihatkan oleh saksi BUNGA BORU NAPITU yang isi surat kuasa tersebut adalah saksi T. RITA AZMI memberikan kuasa kepada saksi BUNGA BORU NAPITU untuk mengelola SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut.
- Bahwa saksi melihat surat kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan oleh saksi T. RITA AZMI kepada saksi BUNGA BORU NAPITU pada awal bulan Juli 2014 di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak, pada saat itu SPBU tersebut sudah dibeli oleh abang saksi dan



saksi diberikan kuasa oleh abang saksi yaitu NIMPAN KABAN untuk mengelola SPBU tersebut.

- Bahwa saksi BUNGA BORU NAPITU, saksi MARSALAM MARPAUNG mendatangi SPBU yang saksi kelola tersebut dan meminta kepada saksi untuk menghentikan aktifitas di SPBU tersebut padahal SPBU tersebut sudah dibeli abang saksi dari saksi T. RITA AZMI.
- Bahwa abang saksi yaitu saksi NIMPAN KABAN membeli SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut dari saksi T. RITA AZMI pada sekitar bulan Juni 2014 dengan harga Rp 1.800.000.000,- (satu koma delapan milyar).
- Bahwa bukti jual beli tersebut adalah Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di Notaris di Pekanbaru.
- Bahwa yang menguasai SPBU tersebut pada saat sekarang ini adalah abang saksi yaitu saksi NIMPAN KABAN dengan memberikan kuasa kepada saksi untuk mengelola SPBU tersebut.
- Bahwa keadaan SPBU tersebut ketika dibeli oleh abang saksi sudah sesuai standar akan tetapi belum maksimal karena NOZEL (Slang Pengisian Minyak masih 1 Slang).
- Bahwa kondisi tersebut pada saat sekarang ini sudah bagus, sudah banyak perbaikan fisik yang saksi lakukan seperti atap Konopi Dispenser, ruangan kantor sudah diperbaiki, tengki pendam sudah dibersihkan, pintu masuk dan keluar sudah disemen dan dipagar.
- Bahwa abang saksi telah menambah tempat penyimpanan BBM lagi dikarenakan satu sumur BBM yang berisi solar masih berisi BBM jenis solar milik saksi marsalam dan masih digembok hingga sekarang dan belum di keluarkan oleh saksi marsalam.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi ANDREAS NABABAN** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan MARSALAM yang merupakan oprang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi yaitu BUNGA BORU NAPITU dan MARSALAM MARPAUNG pernah bekerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa kerjasama antara saksi MARSALAM dan terdakwa LAGUT MARPAUNG adalah dalam hal penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik terdakwa.
- Bahwa seingat saksi kerjasama tersebut dimulai sejak tahun 2012 dan sepengetahuan saksi kesepakatannya hanya secara lisan saja, karena bapak saksi MARSALAM MARPAUNG dengan terdakwa sudah lama kenal dan juga satu marga, jadi kerjasamanya berdasarkan kepercayaan saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi yaitu BUNGA BORU NAPITU dan MARSALAM MARPAUNG memodali pembelian BBM di SPBU milik terdakwa tersebut, kemudian BBM itu dijual oleh terdakwa dan 50 % keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada orang tua saksi.
- Bahwa karena saksi belum punya pekerjaan, kemudian saksi bekerja di SPBU DODO tersebut, dan pekerjaan saksi di SPBU tersebut yaitu menyapu atau membersihkan rumput.
- Bahwa saksi di gaji dari SPBU tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil keuntungan dari penjualan bbm di SPBU DODO tersebut



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan sebagian keuntungan 50% tersebut kepada saksi beberapa kali melalui pegawai Terdakwa yaitu yang bertugas sebagai kasir.

Menimbang, bahwa atas sebagian bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan Tetap pada keterangannya.

7. Saksi **TENGKU DELIANA** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi T. RITA AZMI, mereka adalah suami istri, kemudian saksi T. RITA AZMI adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi pernah bekerja di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak milik terdakwa dan saksi T. RITA AZMI dari sekitar tahun 2010 sampai pada tahun 2012 sebagai kasir dengan gaji saksi adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU, mereka adalah suami istri.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG pernah melakukan kerjasama dalam penjualan minyak (BBM) pada sekitar pertengahan tahun 2012.
- Bahwa bentuk kerjasama mereka adalah saksi MARSALAM MARPAUNG membantu biaya atau modal pembelian minyak (BBM) dengan memberikan uang kepada terdakwa, kemudian uang tersebut dibeli oleh terdakwa ke minyak dan selanjutnya minyak tersebut kami jual dan keuntungan dari penjualan minyak (BBM) tersebut diberikan sebesar 50 % oleh terdakwa kepada saksi MARSALAM MARPAUNG.



- Bahwa Saksi MARSALAM MARPAUNG benar telah memberikan uang kepada terdakwa, saksi mengetahuinya karena sepengetahuan saksi, saksi selalu memberikan 50 % dari keuntungan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi DEWI APRIANI melalui saksi ANDREAS.
- Bahwa SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak milik terdakwa tersebut pernah direnovasi pada tahun 2012 dan pada saat itu saksi masih bekerja di SPBU tersebut.
- Bahwa renovasi SPBU tersebut dilakukan oleh terdakwa pada masa kerjasama antara terdakwa dengan saksi MARSALAM MARPAUNG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8. Saksi **DEWI AFRIANI** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di SPBU DODO sejak tahun 2007, sebagai staf DO bagian pembelian minyak.
- Bahwa saksi bertugas membuat laporan keuangannya.
- Bahwa harga 1 (satu) tangki minyak seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi selalu memberikan keuntungan sebesar 50% untuk saksi MARSALAM melalui saksi ANDREAS yang merupakan anak dari saksi MARSALAM.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian 6 (enam) kali diterima oleh ANDREAS dan 1 (satu) kali diterima oleh saksi BUNGA.



- Bahwa saat memberikan uang tersebut tidak ada tanda terima ataupun kwitansi.
- Bahwa bukti saksi telah menyerahkan uang kepada saksi ANDREAS hanyalah buku kas yang saksi tulis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

9. Saksi **ZILALIL AFWA AZLA MARPAUNG** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal saksi MARSALAM dan saksi BUNGA yang merupakan teman dari orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan saksi MARSALAM ada kerjasama penjualan minyak di SPBU DODO Siak Benteng Hulu.
- Bahwa bentuk kerjasama nya yaitu saksi MARSALAM memberikan bantuan modal kepada terdakwa untuk dibelikan minyakdan keuntungan dari penjualan minyak tersebut akan dibagi dua antara saksi MARSALAM dan terdakwa.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan saksi MARSALAM.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2012 di simpang 3 Dayun Siak.
- Bahwa saksi uang yang diterima saksi tersebut adalah uang untuk dibelikan bbm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan baginya dan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IRWANSYAH** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dulu saksi pernah bekerja di SPBU DODO milik terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi di SPBU DODO sebagai operator.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 bulan April sampai bulan Mei tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan November ada renovasi di SPBU DODO.
- Bahwa selesai renovasi SPBU DODO aktif kembali.
- Bahwa saksi mengenal saksi ANDREAS yang merupakan anak dari saksi MARSALAM.
- Bahwa saksi ANDREAS bekerja di SPBU DODO sebagai pengawas SPBU.
- Bahwa tugas saksi ANDREAS yaitu menandatangani jika ada bbm masuk.
- Bahwa saksi mengetahui saksi DEWI pernah memberi uang hasil keuntungan penjualan bbm SPBU DODO kepada saksi BUNGA.
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat saksi DEWI memberikan uang hasil keuntungan penjualan bbm SPBU DODO, yang pertama kepada saksi ANDREAS dan yang kedua kepada saksi BUNGA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa antara terdakwa dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU ada melakukan kerjasama dalam penjualan minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak, yang mana SPBU tersebut kepemilikannya atas nama istri terdakwa yaitu saksi TENGKU RITA AZMI.
- Bahwa kerjasama tersebut dimulai sejak tanggal 26 April 2012 atau semenjak saksi MARSALAM MARPAUNG mengirimkan dana kepada terdakwa.
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut adalah saksi MARSALAM MARPAUNG tugasnya adalah membantu terdakwa memodali pembelian bahan bakar minyak di SPBU tersebut, kemudian dari hasil keuntungan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG sebanyak 50%.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG untuk bekerjasama pada bulan April 2012, pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG yang terletak di Jln. Sungai Berbari KM 25 RT.04 / RW.02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak dan terdakwa mengajak mereka untuk bekerjasama dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu milik terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi TENGKU RITA AZMI yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak.
- Bahwa bentuk kerjasama antara terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG adalah mereka (saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG) membantu terdakwa dengan memberikan uang untuk memodali pembelian BBM di SPBU milik terdakwa tersebut, kemudian setelah uang terdakwa terima, uang tersebut terdakwa belikan ke minyak dan selanjutnya minyak tersebut terdakwa jual. Kemudian terdakwa katakan kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi



MARSALAM MARPAUNG bahwa setelah minyak (BBM) tersebut terjual keuntungan dari penjualan minyak (BBM) tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG sebesar 50 %.

- Bahwa kemudian saksi MARSALAM MARPAUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa dia dan istrinya saksi BUNGA BORU NAPITU setuju untuk bekerjasama dengan terdakwa dalam hal penjualan minyak (BBM) sehingga pada saat itu terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama.
- Bahwa untuk bukti kesepakatan kerjasama penjualan minyak (BBM) antara terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG pada bulan April 2012 tersebut tidak ada karena pada saat itu terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG tidak ada membuat perjanjian kerjasama, karena kesepakatan terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG hanya secara lisan saja.
- Bahwa isi dari kesepakatan terdakwa dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan BUNGA BORU NAPITU secara lisan pada bulan April 2012 tersebut adalah terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG sepakat untuk bekerjasama dalam penjualan minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak milik terdakwa dan istri terdakwa T. RITA AZMI, kemudian terdakwa minta kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG untuk membantu terdakwa, supaya memberikan uang kepada terdakwa untuk modal pembelian minyak (BBM). Selanjutnya setelah uang tersebut dikirimkan oleh saksi MARSALAM MARPAUNG kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembelian minyak dan setelah minyak tersebut terjual 50% dari keuntungan penjualan minyak



(BBM) tersebut terdakwa berikan kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG.

- Bahwa uang untuk modal pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu milik terdakwa tersebut sudah diberikan oleh saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening istri terdakwa T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 1212111975 dan saksi MARSALAM MARPAUNG juga pernah memberikan secara langsung (chas) kepada anak terdakwa AZLA, namun kapan dan dimana diserahkan oleh saksi MARSALAM MARPAUNG kepada anak terdakwa AZLA.
- Bahwa jumlah total uang untuk modal pembelian minyak (BBM) yang telah diberikan oleh saksi MARSALAM MARPAUNG kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening istri terdakwa (TENGGU RITA AZMI) dan diberikan langsung secara chas kepada anak terdakwa yaitu AZLA adalah sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa kerjasama penjualan minyak (BBM) antara terdakwa dengan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu milik terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut mulai berjalan sejak terdakwa dan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU menyepakati kerjasama tersebut pada bulan April 2012 dan setelah uang untuk modal pembelian minyak (BBM) tersebut diberikan oleh saksi MARSALAM kepada terdakwa.
- Bahwa kerjasama tersebut berjalan dari bulan April sampai dengan Juni 2012, karena pada tanggal 21 Juni 2012 kami menerima Surat Peringatan dan Renovasi SPBU No. 151/F31240/2012-S3 dari PERTAMINA yang mewajibkan kepada kami (SPBU 14 286 670 atas nama TENGGU RITA AZMI) untuk segera melakukan renovasi dan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung surat tersebut diterbitkan.



- Bahwa kemudian terdakwa melakukan renovasi SPBU DODO tersebut.
- Bahwa kemudian setelah pihak Pertamina memberikan izin kepada terdakwa untuk beroperasi kembali, maka terdakwa kembali mengoperasikan SPBU tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, namun setelah itu terdakwa tidak mampu lagi untuk mengoperasikan SPBU tersebut karena uang terdakwa sudah banyak terpakai untuk biaya renovasi SPBU tersebut, sehingga SPBU tersebut tutup lebih kurang 2 bulan.
- Bahwa selama SPBU berjalan saksi DEWI APRIANI selaku karyawan terdakwa bagian administrasi yang menjadi bukti bahwa terdakwa telah memberikan 50% persen dari keuntungan penjualan tersebut kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSSALAM MARPAUNG namun tidak ada tanda terima.
- Bahwa yang selalu menyerahkan langsung 50% dari keuntungan penjualan minyak tersebut kepada saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU adalah saksi DEWI APRIANI karena dia karyawan terdakwa bagian administrasi dan terdakwa tidak pernah secara langsung menyerahkan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU dengan alasan bahwa karena sudah ada karyawan terdakwa yang bertugas untuk itu.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu ssaksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU di Mall Pekanbaru pada sekitar bulan Juni 2013 tersebut waktu itu terdakwa dengan saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU membahas tentang kelanjutan SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak milik saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi MARSALAM MARPAUNG bertanya kepada terdakwa kenapa tutup,



kemudian terdakwa menjawab karena dana tersebut sudah habis kemudian terdakwa menyarankan agar saksi MARSALAM saja yang mengelola SPBU tersebut.

- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa memberikan kuasa pengelolaan SPBU tersebut kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG sesuai dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu dari TENGKU RITA AZMI, SPd kepada BUNGA BORU NAPITU, tanggal 23 Juli 2013.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG bahwa saksi telah menganggunkan SPBU tersebut ke Bank Mandiri dengan besar pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa ketika saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG mengelola SPBU tersebut dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2014, uang atau dana yang mereka gunakan adalah uang dari uang saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG.
- Bahwa selama saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG mengelola SPBU, tidak pernah memberikan bagian untuk terdakwa.
- Bahwa pemilik dari SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut pada saat ini adalah saksi NIMPAN KABAN, terdakwa menjual SPBU tersebut kepada NIMPAN KABAN dengan harga Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG bahwa SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Jln. Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak sudah terjual kepada saksi NIMPAN KABAN. Pada saat itu tanggapan dari saksi BUNGA BORU NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG adalah mereka meminta kembali uang mereka.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI tanggal 26 April 2012 dengan jumlah uang Rp. 180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan pengirim An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1212111975 An. T. RITA AZMI.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank Riau Kepri tanggal 04 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan pengiriman An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 122111975 An. T.RITA AZMI.
- 1 (satu) buah buku asli laporan keuangan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu.
- 1 (satu) buah buku asli tabungan Bank Riau Kepri atas nama T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.
- 1 (satu) buah buku kas merk Kanex warna biru dengan isi berjumlah 64 Lembar.
- 1 (satu) buah buku kas merk Bintang Obor warna ungu yang pada bagian depan bertuliskan "KAS AAN T. DELIANA" dengan isi berjumlah 90 lembar.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 S/d T-5 yaitu :



1. Photocopy surat PT.PERTAMINA (Persero)-Fuel Retail Marketing Region I-Sales Area Manager Riau tanggal 21 Juni 2012 No.151/F31240/2012-SE, perihal Surat Peringatan dan Renovasi SPBU yang ditujukan kepada pengusaha SPBU No.14286670 a/n T.Rita Azmi,Siak-Riau,Telah dinazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut bukti T-1.
2. Photocopy surat PT.PERTAMINA (Persero)- Marketing Operation Region I-General Manager Tanggal 21 Juni 2013 No.516/F11400/2013-S3, perihal Harga jual BBM Premium dan minyak solar/Biosolar yang ditujukan kepada pengusaha SPBU,APMS,SPDN,SPBN & SPBB PT.PERTAMINA (Persero) Wilayah Region I selanjutnya disebut bukti T-2.
3. Photocopy pembelian BBM (Biosolar dan Premium) sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 23 Juni 2014 sebanyak 12 lembar yang diterbitkan oleh PT.PERTAMINA (Persero) Dit.Pemasaran dan Niaga Terminal BBM Sei Siak, selanjutnya disebut bukti T-3.
4. Photocopy surat T.Rita Azmi tanggal 28 Februari 2015, Hal: Pencabutan surat kuasa yang ditujukan kepada Bunga Boru Naputupulu, selanjutnya disebut bukti T-4.
5. Photocopy Resume Medis dari RS.Eka Hospital tanggal 21 Januari 2012 atas nama Lagut Marpaung, selanjutnya disebut bukti T-5.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ketempat kerja saksi marsalam di buton untuk meminjam uang sebesar 1,5 M namun saksi marsalam menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang.



- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) kali terdakwa datang ke rumah saksi marsalam untuk meminjam uang kepada saksi marsalam.
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa dan anak terdakwa datang ke rumah saksi marsalam dengan maksud untuk meminjam uang sebesar 1,5 M namun tetap tidak diberikan oleh saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi marsalam dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) untuk bekerjasama dalam penjualan BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut adalah pada awal tahun 2012 di rumah saksi marsalam.
- Bahwa benar bentuk kerjasama antara saksi marsalam dan istrinya (BUNGA BORU NAPITU) dengan terdakwa adalah saksi marsalam memberikan dana kepada terdakwa untuk pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut, kemudian dari hasil keuntungan penjual BBM tersebut akan diberikan kepada saksi dan istrinya sejumlah 50% dan saksi marsalam sudah mengirimkan dana kepada terdakwa dengan cara dikirim ke Bank Riau Kepri atas nama istri terdakwa (T. RITA AZMI, SPd) dengan jumlah total uang Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar bukti saksi marsalam telah mengirimkan uang sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah :
 - a.1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank BNI dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI tanggal 26 April 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Riau Kepri dengan rekening tujuan Bank Riau Kepri



nomor rekening : 1212111975 atas nama T. RITA
AZMI tanggal 04 Mei 2012.

- Bahwa benar yang membuat marsalam saksi dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) menjadi yakin dan mau untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak milik terdakwa yang atas nama istrinya yaitu T. RITA AZMI, S.Pd adalah : Terdakwa menjanjikan kepada saksi bunga dan suaminya marsalam akan memberikan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan penjualan BBM di SPBU tersebut kepada saksi dan suaminya.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi marsalam dan saksi bunga hanya ada kesepakatan pembagian keuntungan, dan tidak ada kesepakatan bagaimana jika terjadi kerugian dalam penjualan bbm tersebut.
- Bahwa benar kerjasama antara saksi marsalam dengan terdakwa tidak termasuk atau tidak mencakup dalam hal perawatan SPBU dan biaya Operasional lainnya karena kesepakatan kerjasama antara saksi marsalam dan terdakwa hanya bekerjasama dalam pembelian dan penjualan BBM saja.
- **Bahwa benar yang membuat saksi marsalam dan istrinya tertarik dan mau memodali pembelian BBM di SPBU tersebut adalah karena saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa saksi akan diberikan 50% dari keuntungan penjualan BBM tersebut dan modal kembali.**
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk modal pembelian BBM di SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Hulu Buton KM 9 Kec. Menpura Kab. Siak tersebut adalah sejumlah Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang saksi kirim / tranfer dari Bank Riau



Kepri dan Bank BNI dengan rekening tujuan : 1212111975 atas nama T. RITA AZMI. Kemudian lebih kurang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi berikan langsung kepada anak dari terdakwa yaitu saksi AZIA sekitar bulan Mei 2012. Pada saat itu uang tersebut saksi serahkan di dalam mobil saksi Toyota Merk Fortuner BM 1111 QN dan pada saat itu uang tersebut saksi serahkan di simpang 3 dayun siak dan pada saat itu disaksikan oleh saksi SAID TAUFIK, namun pada saat itu tidak saksi buat kwitansinya. Jadi total keseluruhan uang yang telah saksi marsalam berikan kepada terdakwa adalah sejumlah lebih kurang Rp 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar akhirnya sekitar tahun 2013 saksi dibantu oleh saksi EBEN (almarhum) untuk bertemu dengan terdakwa di Mall Pekanbaru yang terletak di Jln. Sudirman Pekanbaru. Pada saat pertemuan itu saksi marsalam dan istri saksi (BUNGA BORU NAPITU) bertanya kepada terdakwa kemana dan kenapa tidak bisa dihubungi, terdakwa menjawab bahwa dia malu bertemu dengan saksi karena uangnya sudah habis dan kemudian saksi marsalam menanyakan bagaimana solusinya, pada saat itu terdakwa menjawab tunggulah SPBU tersebut terjual nanti kalau sudah terjual duit saksi akan ganti oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi marsalam mengatakan bahwa itu adalah uang keluarga, kemudian terdakwa menjawab untuk sementara kalian kelolalah SPBU itu biar tidak buram agar orang mau membeli SPBU tersebut. Kemudian saksi bertanya modalnya dari mana, pada saat itu terdakwa meminta saksi agar menanggulangi terlebih dahulu.
- Bahwa benar kemudian dengan terpaksa saksi dan istrinya mengelola SPBU tersebut dengan terlebih dahulu diberikan Surat Kuasa Pengelolaan, tanggal



23 Juli 2013 yang diberikan oleh saksi T. RITA AZMI kepada istri saksi yaitu BUNGA BORU NAPITU.

- Bahwa benar setelah berjalan 3 (tiga) bulan mengelola SPBU tersebut saksi dan istrinya mengalami kerugian karena tidak ada pengalaman dan ilmu dalam pengelolaan SPBU sehingga saksi minta mundur kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk bersabar karena sebentar lagi akan terjual, hingga sampailah sekitar 11 (sebelas) bulan saksi marsalam mengelola SPBU tersebut, dan selama 11 bulan itu saksi marsalam tidak pernah bertemu dan tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa benar setelah berjalan 11 bulan datanglah anggota dari NIMPAN KABAN menyapu - nyapu dan bersih-bersih di SPBU tersebut, karena saksi marsalam merasa tidak dihargai, saksi menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang ke SPBU dan pada saat itu saksi marsalam sampaikan bahwa saksi marsalam masih punya harga diri jadi bagaimana ini kok tiba-tiba ada orang membersihkan SPBU tersebut tanpa permisi. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa apara jangan khawatir kan belum ada sinyal dari terdakwa untuk keluar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman dan pada saat terdakwa mengatakan itu disaksikan oleh abang saksi yaitu saksi HUSEIN MARPAUNG dan saksi WAWAN.
- Bahwa benar yang menguasai SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut pada saat sekarang ini adalah saksi NIPAN KABAN dengan dasar bahwa saksi NIPAN KABAN telah membeli SPBU tersebut dari terdakwa dan saksi marsalam pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran apakah terdakwa telah menjual SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang



terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut kepada terdakwa lewat Handphone, ketika itu terdakwa membenarkan bahwa dia telah menjual SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut kepada saksi NAPAN KABAN.

- Bahwa benar setelah SPBU DODO SIAK BENTENG HULU yang terletak di Lintas Siak Buton KM 9 Kec. Mempura Kab. Siak tersebut telah terjual, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi tersebut sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi pada saat pertemuan di Mall Pekanbaru pada tahun 2013 dan juga terdakwa pun susah untuk saksi hubungi.
- Bahwa benar Saksi marsalam ingin meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah lebih kurang Rp 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). karena mengingat SPBU tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi NAPAN KABAN, namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan sulit ditemukan.
- Bahwa benar hingga sekarang terdakwa belum menyelesaikan penyelesaian pengembalian uang yang pernah dipinjam terdakwa kepada saksi marsalam dan saksi bunga.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang



didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU: **Melanggar Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA: **Melanggar Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan



Kedua yaitu **Pasal 372 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **LAGUT MARPAUNG** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



A.d.2. Unsur "Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang ditujukan untuk memiliki sesuatu barang bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara melanggar atau berlawanan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku tentang kepemilikan suatu barang tertentu akan tetapi ada dalam kekuasaan seseorang bukan karena melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa sekira bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, dan terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, sehingga akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan bakar Minyak (BBM) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap. Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara



bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi.

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung dipertemukan oleh Eben (almarhum) dengan terdakwa di Mall Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, pada saat itu saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu menanyakan kepada terdakwa mengapa SPBU Dodo Siak tutup dan terdakwa sulit dihubungi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa SPBU Dodo tutup karena modal yang diberikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sudah habis, dan terdakwa mengatakan agar saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu yang mengelola SPBU Dodo tersebut, nanti setelah SPBU terjual oleh terdakwa uang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan diganti oleh terdakwa. Kemudian saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengelola SPBU Dodo tersebut dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam masa pengelolaan tersebut saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karena saksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengelolaan SPBU.

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Juli 2014, minyak yang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu pesan tidak bisa masuk lagi ke SPBU Dodo karena ditahan oleh pemilik yang baru, dan pada saat



itulah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu tahu bahwa SPBU Dodo tersebut sudah dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, begitu pun dengan keuntungan 50 (lima puluh) persen yang dijanjikan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada, bahwa uang sebesar Rp. 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) adalah milik saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta



persesuaian dengan alat bukti yang ada, bahwa sekitar bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu bersama dengan saksi Azla Marpaung dan saksi Awil Marpaung dengan maksud mengajak saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, dan terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, sehingga akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan bakar Minyak (BBM) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai melalui BNI Cabang Siak ke rekening tujuan milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 04 Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai uang melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak ke rekening milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank



Riau Kepri sebesar 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

- Sekitar bulan Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada anak terdakwa Azla di Simpang Tiga Dayun Siak atas permintaan terdakwa untuk tambahan modal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi. Dan hingga kini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dari Penasihat Hukum Terdakwa berisikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa untuk menguatkan nota pembelaannya juga penasehat hukum terdakwa mengajukan bukti surat yang diberi tanda oleh Penasihat Hukumnya dengan tanda T - 1, T-3, T-4, T-5 yang telah diberi materai dan dicocokkan



dengan aslinya, serta diperlihatkan dimuka persidangan kecuali bukti T-2 tanpa diperlihatkan aslinya dimuka persidangan.

- Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang yaitu bahwa Saksi Bunga Boru Napitu dan Saksi Marsalam Marpaung jelas menerangkan di Persidangan ini ada memberikan pinjaman uang sebanyak Rp. 423.000.000,- kepada Terdakwa, terbukti Saksi-Saksi tersebut meminta pengembalian uang pinjaman, namun Terdakwa belum sanggup melunasinya, karena Saksi-Saksi tidak bersedia untuk melakukan perhitungan selama dan sebanyak uang keuntungan penjualan minyak BBM yang dikelola oleh Saksi-Saksi, padahal pengelolaan SPBU tersebut di tangan Saksi-Saksi sangat berkaitan sekali dengan pinjaman uang sebanyak Rp. 423.000.000,-
- Mengenai pembagian keuntungan sebanyak 50 %: 50%.
- Mengenai Pengelolaan SPBU oleh Lagut Marpaung.
- Mengenai pengalihan pengelolaan SPBU dari Lagut Marpaung kepada Bunga Boru Napitu dan Marsalam Marpaung berkaitan dengan Pengalihan pengelolaan SPBU tersebut adalah berhubungan dengan perjanjian pinjaman uang antara Lagut Marpaung dan Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu, sehingga Marsalam Marpaung dan Ibu Bunga Boru Napitu dapat mengelola SPBU tersebut dan selama mengelola SPBU sejak Juli 2013 s/d Juni 2014, mereka tidak pernah memberikan uang keuntungan kepada Terdakwa. Padahal sewaktu Saksi Dewi Apriani bekerja pada SPBU yang dikelola oleh Saksi-Saksi, penjualan minyak tidak pernah rugi.
- Menyatakan unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu unsur "Barangsiapa", unsur "dengan sengaja dan melawan



hukum memiliki barang sesuatu”, unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap semua nota pembelaan penasehat hukum tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang diberi tanda T - 1,T-3,T-4, T-5 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya,serta diperlihatkan dimuka persidangan kecuali bukti T-2 tanpa diperlihatkan aslinya dimuka persidangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti T-1 hanya menunjukkan adanya surat peringatan dari Pertamina agar merenovasi SPBU milik terdakwa,bukti T-2 hanya menunjukkan harga jual BBM Premium dan minyak solar/Biosolar,bukti T-3 menunjukkan adanya pembelian BBM premium dan solar/biosolar sejak tanggal 23 juli 2013 s/d 23 juni 2014 yang diterbitkan oleh Pertamina,bukti T-4 yang berisi adanya surat pencabutan kuasa dari Tengku Rita Azmi,s.P.d kepada sdr,Bunga Boru Napitupulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T-1 S/d bukti T-4 tidak ada yang menunjukkan adanya pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitupulu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru belum ada dikembalikan oleh terdakwa termasuk modal pembelian BBM sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diberikan secara bertahap tersebut kepada terdakwa. Mengenai Bukti T-5 yang merupakan resume medis Terdakwa pada tahun 2012 dan hanya dileglisir pada tahun 2016 atas nama Lagut Marpaung tidak ada hubungannya



dengan pembuktian dalam perkara ini, apalagi perkara diperiksa pada tahun 2016 dan terdakwa terlihat masih sehat dan dapat dilakukan tanya jawab dengan baik serta persidangan berlangsung dengan baik. Oleh karena itu terhadap Bukti T-1 s/d Bukti T-5 tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.

- Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang yaitu bahwa Saksi Bunga Boru Napitu dan Saksi Marsalam Marpaung menerangkan di Persidangan telah memberikan pinjaman uang sebanyak Rp. 423.000.000, - kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sesuai keterangan saksi Marsalam Marpaung dan saksi bunga boru napitu mereka telah berkali kali mencoba untuk mencari penyelesaian mengenai pengembalian uang pinjaman terdakwa dan terdakwa sendiri sempat sulit ditemui dan dicari keberadaannya oleh saksi Marsalam Marpaung dan saksi bunga boru napitu bahkan ketika SPBU terdakwa telah laku di jual kepada sdr Nimpan Kaban namun lagi-lagi terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa bukannya belum mampu membayar uang pinjaman tersebut namun memang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar dan mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga Pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
- Mengenai pembagian keuntungan sebanyak 50 % : 50% menurut Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi Tengku Deliana, Saksi Dewi Apriani, dan Azla yang menyatakan uang keuntungan tersebut telah diserahkan baik kepada Bunga Boru Napitu maupun melalui Saksi Andreas Nababan untuk disampaikan kepada Saksi Bunga Boru Napitu dan Saksi Marsalam Marpaung tidak didukung oleh bukti-bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara yang tidak pernah ada tanda tangan andreas sebagai bukti penerimaan



keuntungan 50% : 50 % ataupun tanpa bukti berupa kuitansi sebagai bukti penerimaan, yang mana keterangan keterangan Saksi Tengku Deliana, Saksi Dewi Apriani, dan Azla dibantah oleh saksi Marsalam Marpaung, saksi Bunga Boru Napitu, dan saksi Andreas Nababan, sehingga Pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

- Mengenai Pengelolaan SPBU oleh Lagut Marpaung menurut Majelis Hakim bukti T-1 yang terlampir dalam berkas perkara bukanlah bukti yang menunjukkan adanya pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitupulu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru belum ada dikembalikan oleh terdakwa termasuk modal pembelian BBM sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diberikan secara bertahap tersebut kepada terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Marsalam Marpaung dan saksi bunga boru napitu dan belum ada penyelesaiannya hingga sekarang, sehingga Pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
- Mengenai pengalihan pengelolaan SPBU dari Lagut Marpaung kepada Bunga Boru Napitu dan Marsalam Marpaung berkaitan dengan Pengalihan pengelolaan SPBU berhubungan dengan perjanjian pinjaman uang antara Lagut Marpaung dan Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu tersebut, menurut majelis bahwa sesuai keterangan saksi Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu yang menyatakan bahwa mereka disuruh oleh terdakwa untuk mengelola SPBU tersebut hingga SPBU tersebut terjual karena jika SPBU tersebut tidak dikelola SPBU tersebut akan tampak kumuh dan lama lakunya kemudian jika SPBU



tersebut telah laku terdakwa berjanji mengembalikan uang pinjaman tersebut dan terdakwa tidak pernah menyinggung bahwa saksi Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu harus memberikan sebagian keuntungannya untuk terdakwa, oleh karena Terdakwa mengatakan demikian terdakwa maka Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu mengelola SPBU milik terdakwa dengan modal pembelian BBM dengan modal sendiri diluar uang pinjaman yang telah diberikan kepada terdakwa hingga SPBU terjual dan saksi Marsalam Marpaung serta ibu Bunga Boru Napitu mendapatkan uang yang telah dipinjam terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa apa yang dikemukakan Penasihat Hukum yang Menyatakan unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu unsur "Barangsiapa", unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu", unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terbukti, menurut Majelis tidak tepat. Mengenai unsur "barangsiapa" menurut Penasehat hukum tidak terbukti adalah tidak beralasan sebab Penasihat Hukum telah keliru mengartikan tentang apa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam dakwaan ini sebab sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat memberikan pertimbangan terhadap unsur ini telah secara jelas diuraikan bahwa adapun maksud barangsiapa adalah diri terdakwa **LAGUT MARPAUNG** dan terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka tidak terjadi error in persona serta yang secara nyata telah dihadirkan menjadi terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa dalam perkara



ini. Kemudian mengenai unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu", unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah dipertimbangkan sebelumnya di atas tepatnya pada poin penjelasan dan penjabaran unsur Pasal 372 pada putusan ini oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, berdasarkan pertimbangan ini maka pendapat Penasihat Hukum menyangkut tentang terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 372 KUHP Menurut Majelis tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik/tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 dan duplik atas jawaban Penuntut Umum oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya menerangkan Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya dan Penasehat hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan terdakwa serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penahanan ditingkat penyidik maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu saksi MARSALAM MARPAUNG dan saksi BUNGA BORU NAPITU.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, KUHPA, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LAGUT MARPAUNG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa LAGUT MARPAUNG tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - CC1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI tanggal 26 April 2012 dengan jumlah uang Rp. 180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan pengirim An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1212111975 An. T. RITA AZMI.



- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank Riau Kepri tanggal 04 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan pengiriman An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 122111975 An. T.RITA AZMI.
Dikembalikan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG.
- 1 (satu) buah buku asli laporan keuangan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu.
Dikembalikan kepada saksi DEWI AFRIANI.
- 1 (satu) buah buku kas merk Kanex warna biru dengan isi berjumlah 64 Lembar.
- 1 (satu) buah buku kas merk Bintang Obor warna ungu yang pada bagian depan bertuliskan "KAS AAN T. DELIANA" dengan isi berjumlah 90 lembar.
Dikembalikan kepada saksi T. DELIANA.
- 1 (satu) buah buku asli tabungan Bank Riau Kepri atas nama T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.
Dikembalikan kepada saksi T. RITA AZMI.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari SENIN tanggal **25 Juli 2016** oleh **ASMUDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **LIA YUWANNITA, S.H.MH** dan **HJ.YUANITA TARID, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **URUSAN RAMBE, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **INDRIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan
Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I. LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

ASMUDI, SH. MH

II. HJ. YUANITA TARID, SH. MH

PANITERA,

URUSAN RAMBE, S. H.